



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 15 Juli 1967, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, agama Hindu, alamat Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak dari pihak Penggugat ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal.... September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung pada tanggal 11 Nopember 1984, secara agama Hindusesuai dengan kutipan

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 1547/1988 tertanggal 31 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.718/Ist.K/1994, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.719/Ist.K/1994, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.736/1991, tertanggal 5 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Desember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 495/K/1996, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;

3 Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran –pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kesalahfahaman dan perbedaan prinsip ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran –pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
- 5 bahwa sejak Desember 2003 Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat sampai sekarang ;
- 6 bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka namun selalu menemui jalan buntu dan pertengkaran terus terjadi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , Ketua majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Badung pada tanggal 11 Nopember 1984, secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1547/1988, tertanggal 31 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Badung adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.718/Ist.K/1994, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.719/

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ist.K/1994, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;

- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.736/1991, tertanggal 5 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Desember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 495/K/1996, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;

Berada dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya ;

- 4 Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Badung di Mangupura, paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Putusan yang dipandang Patut dan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang ke persidangan sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 Oktober 2015, dan 29 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- 1 Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No: 1547/1988, antara I Nyoman Muliarta dan Ni Made Suatari, tertanggal 31 Desember 1988, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
- 2 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 495/K/1996,, atas nama : ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 2;
- 3 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1736/1991,, atas nama :ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 3;
- 4 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.719/Ist/K/1994,, atas nama :ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 4;
- 5 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.718/Ist/K/1994,, atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

- 1 **SAKSI PENGGUGAT 1**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 11 Nopember 1984 di Kabupaten Badung di rumah Tergugat ;
  - Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat tersebut telah diterbitkan Akta perkawinan Nomor: 1547/1988 tertanggal 31 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Badung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 1986;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Oktober 1988;
  - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 April 1991;
  - ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Desember 1995 ;
  - Bahwa anak penggugat yang terakhir yang paling kecil ikut bersama dengan Tergugat (bapaknya) ;
  - Bahwa benar penggugat meminta bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sering di siksa oleh Tergugat dan tergugat juga sering mabuk ;
  - Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Tergugat tidak melakukan pemukulan karena saksi ada pada waktu itu ;
  - Bahwa benar Penggugat sekarang sudah pulang kerumah orang tuanya dan tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun karena merasa tertekan kehidupannya oleh Tergugat ;
  - Bahwa benar Tergugat pernah mencari Penggugat 1 (satu) kali bersama dengan keluarganya ;
  - Bahwa benar secara Adat Penggugat sudah sah di kembalikan oleh Tergugat dan sudah diterima oleh keluarga penggugat dan saksi ;
- 2 **SAKSI PENGGUGAT 2**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu, pada tanggal 11 Nopember 1984 di Kabupaten Badung di rumah Tergugat ;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat tersebut telah diterbitkan Akta perkawinan Nomor: 1547/1988 tertanggal 31 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Badung;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa benar penggugat meminta bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sering di siksa oleh Tergugat dan tergugat juga sering mabuk ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Tergugat tidak melakukan pemukulan karena saksi ada pada waktu itu ;
- Bahwa benar Penggugat sekarang sudah pulang kerumah orang tuanya dan tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun karena merasa tertekan kehidupannya oleh Tergugat ;
- Bahwa benar secara Adat Penggugat sudah sah di kembalikan oleh Tergugat dan sudah diterima oleh keluarga penggugat dan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran –pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kesalahfahaman dan perbedaan prinsip ;
- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran –pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa sejak Desember 2003 Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka namun selalu menemui jalan buntu dan pertengkaran terus terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, dan dua orang saksi yaitu saksi: SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P1, Kutipan Akte Perkawinan No. 1547/1988 tanggal 31 Desember 1988, serta didukung oleh keterangan saksi SAKSI PENGUGAT 1 dan SAKSI PENGUGAT 2, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 11 Nopember 1984 di Kabupaten Badung di rumah Tergugat, maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan karena Penggugat sering di siksa oleh Tergugat dan tergugat juga sering mabuk-mabukan, sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah didasari dengan alasan yang sudah diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang sifatnya alternatif yang mengandung pengertian bahwa alasan-alasan perceraian yang hanya tercantum didalam PP No. 9 Th 1975 saja yang dapat dijadikan / digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan percekocokan yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan salah satu alasan yang ditentukan dalam

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975. alasan mana harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah percekcoan tersebut masih dalam batas yang bisa ditolerir sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya merupakan percekcoan yang tidak bisa didamaikan lagi, maka hal tersebut harus dipertimbangkan dengan melihat keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dalam rumah tangga mereka dimana persoalan utama adalah karena Penggugat sering di siksa oleh Tergugat dan tergugat juga sering mabuk-mabukan, sehingga terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan dan juga adanya kesalah pahaman , sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman dan tenang hidup bersama dengan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memilih pergi dari rumah tinggal bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat, selama Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut, Tergugat pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang untuk hidup bersama lagi, dan malahan persoalan tersebut sudah pernah diselesaikan bersama dengan pihak keluarga besar akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat secara adat Agama Hindu sudah dikembalikan kepada orang tuanya dan disaksikan juga oleh para saksi keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini belum nampak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka kembali meskipun dilain pihak keluarga kedua sudah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan mereka namun upaya tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan sia-sia karena Penggugat dengan Tergugat sudah bertekad untuk mengakhiri perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan ada perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. menurut hemat Majelis Hakim bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan sudah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ *Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 1986 , ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Oktober 1988 , ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 April 1991 dan ANAK 4

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Desember 1995, dan karena Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu maka dalam hal ini pihak Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana oleh karena itu anak yang dilahirkan tersebut tetap ada pada Tergugat sebagai Bapaknyanya untuk kepentingan anak dikedepan harinya seperti adanya upacara Adat sesuai dengan Agama Hindu., akan tetapi Penggugat sebagai Ibu Kandungnya tidak menutup untuk memberikan kasih sayang kepada ke empat anaknya tersebut, karena itu petitum ke 3 dalam gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik ke empat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas perceraian mereka tersebut harus dilaporkan untuk didaftarkan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006, maka petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, para pihak supaya melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan Akte Perceraian mereka ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, , pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Badung pada tanggal 11 Nopember 1984, secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1547/1988, tertanggal 31 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Badung adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Mei 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.718/Ist.K/1994, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.719/Ist.K/1994, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;
  - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.736/1991, tertanggal 5 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Perk. Nomor: 707/Pdt.G/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Desember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 495/K/1996, tertanggal 22 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Catatan Sipil Dati II Badung ;  
Berada dalam Pengasuhan Pengugat dan Tergugat sebagai orang tuanya ;
- 5 Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Badung di Mangupura, paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.326.000.- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : **Selasa**, tanggal **24 Nopember 2015**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : **I WAYAN KAWISADA,SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH**, dan **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan : **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pengugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**T.T.D.**

**1 I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.**  
**M.Hum,**

**T.T.D.**

**I WAYAN KAWISADA,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**T.T.D.**

2. **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**T.T.D.**

**INYOMAN JAYA KESUMA, SH.**

**PERINCIAN BIAYA :** -----

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ..... Rp. 225.000,-
  4. P.N.B.P.....Rp. 10.000,-
  4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- J u m l a h ..... Rp.326.000.- (tiga ratus

dua puluh enam ribu rupiah);

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **707/**

**Pdt.G/2015/PN.DPS.** tanggal 24 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada pihak

Tergugat pada hari : Kamis, 3 Desember 2015;

Panitera Pengganti,.

**T.T.D.**

**INYOMAN JAYA KESUMA, SH.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap  
putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 707/Pdt.G/2015/PN.DPS. tanggal 24





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 18

Desember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,.

**T.T.D.**

**INYOMAN JAYA KESUMA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)